



P U T U S A N

Nomor 432/Pid.B/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yonathan Yuniwianto;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 06 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bima Sakti
Nomor 79 RT.041 RW.011 Desa Betung
Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
Jalan Sukarela Lorong Masjid RT.019 RW.006
Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami
Palembang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Karya Beton
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 432/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Yonathan Yuniwianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sesuai dengan perumusan dalam dakwaan Kesatu Primer Pasal 374 KUHPidana dan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sesuai dengan perumusan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 08 Nopember 2016 dan tanggal 21 Nopember 2016;
 - 1 (satu) lembar surat penagihan invoice asli nomor 559/PTKBP/III/2016 tanggal 16 Nopember 2016;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 64/PTKBP/SK/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa Terdakwa YONATHAN YUNIWIANTO pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 30 maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Karya Beton Perkasa Palembang jalan soekarno hatta kelurahan siring agung kecamatan alang-alang lebar Palembang Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa yang bekerja sebagai karyawan yang tugaskan sebagai tenaga admin di PT. Karya Beton Perkasa (KBP) Palembang sejak tanggal 15 Januari 2015, kemudian selama bekerja di PT. Karya Beton Perkasa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai tenaga admin terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal membuat laporan pajak perusahaan khususnya yang ada faktur pajaknya, kemudian terdakwa juga dipercaya oleh perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dalam hal melakukan penagihan (Invoice) ke pelanggan / konsumen beton dari PT. Karya Beton Perkasa, merasa dipercaya perusahaan kemudian sekitar tanggal 08 November 2016 terdakwa melakukan penagihan terhadap saksi Suprianto Bin P. Sanjaya dengan cara membawa 1 (satu) buah invoice (tagihan) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap tagihan tersebut saksi Suprianto bin P. Sanjaya langsung melakukan penyetoran / pembayaran uang tagihan di Kantor PT. Karya Beton Perkasa di Jalan Soekarno Hatta Palembang melalui terdakwa selaku admin perusahaan, dari pembayaran tersebut kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) buah kwitansi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bukti pembayaran tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi selaku Direktur PT. Karya Beton Perkasa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan, kemudian merasa perbuatan tersebut aman dan tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. Karya Beton Perkasa, kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penagihan kepada saksi Suprianto bin P. Sanjaya dengan menerbitkan 1 (satu) lembar invoice nomor 559/PTKBP/11/2016, tanggal 21 November 2016 yang tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban Quinta Invoice tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan menggunakan nama saksi korban Quinta yang tertera dalam invoice, kemudian Invoice tersebut ditujukan kepada saksi Supri dengan nilai tagihan sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari invoice / tagihan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran ke perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dengan cara langsung mendatangi perusahaan tersebut di jalan Soekarno Hatta Palembang, sesampainya di perusahaan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari pembayaran tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kwitansi nomor 559 dan ditandatangani oleh terdakwa dengan nama yang tertera di kwitansi nama Yonatan, kemudian setelah menerima uang tersebut oleh terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Karya Beton Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 192.150.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana
SUBSIDER

Bahwa Terdakwa YONATHAN YUNIWIANTO pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 30 maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Karya Beton Perkasa Palembang jalan soekarno hatta kelurahan siring agung kecamatan alang-alang lebar Palembang Palembang atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa yang bekerja sebagai karyawan yang tugaskan sebagai tenaga admin di PT. Karya Beton Perkasa (KBP) Palembang sejak tanggal 15 Januari 2015, kemudian selama bekerja di PT. Karya Beton Perkasa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai tenaga admin terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal membuat laporan pajak perusahaan khususnya yang ada faktur pajaknya, kemudian terdakwa juga dipercaya oleh perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dalam hal melakukan penagihan (Invoice) ke pelanggan / konsumen beton dari PT. Karya Beton Perkasa, merasa dipercaya perusahaan kemudian sekitar tanggal 08 November 2016 terdakwa melakukan penagihan terhadap saksi Suprianto Bin P. Sanjaya dengan cara membawa 1 (satu) buah invoice (tagihan) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap tagihan tersebut saksi Suprianto bin P. Sanjaya langsung melakukan penyetoran / pembayaran uang tagihan dikantor PT. Karya Beton Perkasa di Jalan Soekarno Hatta Palembang melalui terdakwa selaku admin perusahaan, dari pembayaran tersebut kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) buah kwitansi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bukti pembayaran tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi selaku Direktur PT. Karya Beton Perkasa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan, kemudian merasa perbuatan tersebut aman dan tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. Karya Beton Perkasa, kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penagihan kepada saksi Suprianto bin P. Sanjaya dengan menerbitkan 1 (satu) lembar invoice nomor 559/PTKBP/11/2016, tanggal 21 November 2016 yang tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban Quinta Invoice tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan menggunakan nama saksi korban Quinta yang tertera dalam invoice, kemudian Invoice tersebut ditujukan kepada saksi Supri dengan nilai tagihan sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari invoice / tagihan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran ke perusahaan PT.

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Beton Perkasa dengan cara langsung mendatangi perusahaan tersebut di jalan Soekarno Hatta Palembang, sesampainya di perusahaan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari pembayaran tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kwitansi nomor 559 dan ditandatangani oleh terdakwa dengan nama yang tertera di kwitansi nama Yonatan, kemudian setelah menerima uang tersebut oleh terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Karya Beton Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 192.150.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa YONATHAN YUNIWIANTO pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 30 maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Karya Beton Perkasa Palembang jalan soekarno hatta kelurahan siring agung kecamatan alang-alang lebar Palembang Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa yang bekerja sebagai karyawan yang tugaskan sebagai tenaga admin di PT. Karya Beton Perkasa (KBP) Palembang sejak tanggal 15 Januari 2015, kemudian selama bekerja di PT. Karya Beton Perkasa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai tenaga admin terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal membuat laporan pajak perusahaan khususnya yang ada faktur pajaknya, kemudian terdakwa juga

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya oleh perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dalam hal melakukan penagihan (Invoice) ke pelanggan / konsumen beton dari PT. Karya Beton Perkasa, merasa dipercaya perusahaan kemudian sekitar tanggal 08 November 2016 terdakwa melakukan penagihan terhadap saksi Suprianto Bin P. Sanjaya dengan cara membawa 1 (satu) buah invoice (tagihan) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap tagihan tersebut saksi Suprianto bin P. Sanjaya langsung melakukan penyetoran / pembayaran uang tagihan dikantor PT. Karya Beton Perkasa di Jalan Soekarno Hatta Palembang melalui terdakwa selaku admin perusahaan, dari pembayaran tersebut kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) buah kwitansi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bukti pembayaran tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi selaku Direktur PT. Karya Beton Perkasa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan, kemudian merasa perbuatan tersebut aman dan tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. Karya Beton Perkasa, kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penagihan kepada saksi Suprianto bin P. Sanjaya dengan menerbitkan 1 (satu) lembar invoice nomor 559/PTKBP/11/2016, tanggal 21 November 2016 yang tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban Quinta Invoice tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan menggunakan nama saksi korban Quinta yang tertera dalam invoice, kemudian Invoice tersebut ditujukan kepada saksi Supri dengan nilai tagihan sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari invoice / tagihan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran ke perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dengan cara langsung mendatangi perusahaan tersebut di Jalan Soekarno Hatta Palembang, sesampainya di perusahaan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari pembayaran tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kwitansi nomor 559 dan ditandatangani oleh terdakwa dengan nama yang tertera di kwitansi nama Yonatan, kemudian setelah menerima uang tersebut oleh terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Pusat Laboratorium forensik barekrim polri cabang Palembang nomor LAB :

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/DTF/2018, tanggal 07 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlabel dan berlak seal selanjutnya di laboratorium forensik polri cabang Palembang tercatat dengan nomor lab / 08 /DTF / 2018 berisi :

A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa

- 1 (satu) lembar invoice dengan nomor Invoice : 559/PTKBP/11/2016, Tanggal 21 November 2016 ;

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama QUININTA yang dipersiapkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING

Dokumen pembanding yang diterima berupa :

- 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan atas nama QUININTA KADIR, tertanggal Palembang, 16 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar *purchase Order* / PO Nomor : 14/PTKBP/PO/VIII/2014, tertanggal Palembang 21 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar Invoice dengan nomor Invoice : 34/PTKBP/INV/XII/2014, tertanggal 25 Desember 2014 ;
- 2 (dua) lembar berita acara pengambilan contoh tanda tangan atas nama QUININTA TRIANI KADIR yang diambil dihadapan penyidik

Dengan kesimpulan adalah dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanda TANGAN BUKTI QT adalah *Non Identik* terhadap tanda TANGAN PEMBANDING KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama QUININTA yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar invoice dengan nomor Invoice : 559/PTKBP/11/2016, Tanggal 21 November 2016 pada butir 1.A. diatas tanda tangan atas nama QUININTA TRIANA KADIR / QUININTA TRIANI KADIR pembanding adalah MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Karya Beton Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 192.150.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana.

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi Ahmad Leonardo Irawan, MS Bin Irawan Effendi, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebab Terdakwa merupakan Karyawan di Perusahaan Saksi di PT Beton Perkasa;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Karya Beton Perkasa;
- Bahwa Perusahaan saksi bekerja dibidang Beton atau pengecoran Beton;
- Bahwa perusahaan saksi memiliki 40 (empat puluh) orang sebagai Admin dan 5 (lima) orang selebihnya di Lapangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Karya Beton Perkasa sejak tahun 2015;
- Bahwa Gaji Pokok Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah Bonus, Uang Makan Intensif, Lembur dan Transportasi;
- Bahwa Gaji Terdakwa selalu dibayar tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Tehnik dan membantu pemasaran menangani orderan dari Konsumen;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.631.133.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) milik Perusahaan PT. Karya Beton Perkasa;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan cara memasulkan invoice tagihan untuk meminta uang pembayaran untuk transfer ke rekening Pribadi Terdakwa, seharusnya masuk ke rekening Perusahaan dan juga ada pembayaran secara tunai yang diterima terdakwa tidak di stor ke Perusahaan;
- Bahwa menurut ketentuan setiap pembayaran baik secara tunai maupun transfer harus disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan sejak awal bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi selaku pimpinan mendapat laporan banyak konsumen tidak tertagih kemudian saksi

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek ternyata konsumen yang tidak tertagih tersebut orderan melalui terdakwa;

- Bahwa ketika saksi menayakan kepada Terdakwa dijawab Terdakwa Konsumen susah ditemui;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban tersebut saksi secara diam-diam mencari alamat-alamat konsumen tersebut ternyata para konsumen telah membayar lunas kepada terdakwa, akan tetapi uang pembayaran tidak disetor keperusahaan oleh Terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri lalu saksi tanyakan kepada Qunita selaku kuasa Direktur dia juga tidak tahu keberadaan Terdakwa ditunggu 3 (tiga) bulan tidak ada reaksi lalu kami melapor ke POLDA;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan ke POLDA;
- Bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan Quinita selaku Kuasa Direktur dan Terdakwa diberi kewenangan lebih diantaranya menerima orderan dari konsumen, mengirim barang, melakukan penagihan dan menerima uang pembyaran tagihan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Tehnik, diberi kewenangan membantu marketing, sebagai marketing diberi kewenangan untuk menagih dan menerima uang pembayaran tagihan;
- Bahwa terdakwa menagih kepada Konsumen sifatnya hanya membantu Quinita selaku kuasa Direktur;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tagihan dari konsumen segera menyetorkan ke Perusahaan uang pembayaran tagihan dari Konsumen tersebut;
- Bahwa total kerugian perusahaan atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya

2. Saksi Quinita Triani Kodir Binti Abdul Kadir, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Karyawan diperusahaan saksi, termasuk orang kepercayaan saksi di Kantor karena dari awal mendirikan Perusahaan Terdakwa sudah saksi libatkan, menurut hemat saksi terdakwa orang yang baik;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Direktur PT Karya Beton Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan saksi bekerja dibidang Beton atau pengecoran Beton;
- Bahwa perusahaan saksi memiliki 40 (empat puluh) orang sebagai Admin dan 5 (lima) orang selebihnya di Lapangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Karya Beton Perkasa sejak tahun 2015;
- Bahwa Gaji Pokok Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah Bonus, Uang Makan Intensif, Lembur dan Transportasi;
- Bahwa Gaji Terdakwa selalu dibayar tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Tehnik dan membantu pemasaran menangani orderan dari Konsumen;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.631.133.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) milik Perusahaan PT. Karya Beton Perkasa;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan cara memasukkan invoice tagihan untuk meminta uang pembayaran untuk transfer ke rekening Pribadi Terdakwa, seharusnya masuk ke rekening Perusahaan dan juga ada pembayaran secara tunai yang diterima terdakwa tidak di stor ke Perusahaan;
- Bahwa menurut ketentuan setiap pembayaran baik secara tunai maupun transfer harus disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan sejak awal bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi selaku pimpinan mendapat laporan banyak konsumen tidak tertagih kemudian saksi mengecek ternyata konsumen yang tidak tertagih tersebut orderan melalui terdakwa;
- Bahwa ketika saksi menayakan kepada Terdakwa dijawab Terdakwa Konsumen susah ditemui;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban tersebut saksi secara diam-diam mencari alamat-alamat konsumen tersebut ternyata para konsumen telah membayar lunas kepada terdakwa, akan tetapi uang pembayaran tidak disetor keperusahaan oleh Terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri lalu saksi tanyakan kepada Qunita selaku kuasa Direktur dia juga tidak tahu keberadaan Terdakwa ditunggu 3 (tiga) bulan tidak ada reaksi lalu kami melapor ke POLDA;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang membuat laporan ke POLDA;
- Bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan Quinita selaku Kuasa Direktur dan Terdakwa diberi kewenangan lebih diantaranya menerima orderan dari konsumen, mengirim barang, melakukan penagihan dan menerima uang pembyaran tagihan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Tehnik, diberi kewenangan membantu marketing, sebagai marketing diberi kewenangan untuk menagih dan menerima uang pembayaran tagihan;
- Bahwa terdakwa menagih kepada Konsumen sifatnya hanya membantu Quinita selaku kuasa Direktur;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tagihan dari konsumen segera menyetorkan ke Perusahaan uang pembayaran tagihan dari Konsumen tersebut;
- Bahwa total kerugian perusahaan atas perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya

3. Saksi Shadik Bin Faisal, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memesan 67 (enam puluh tujuh) meter kubik cor beton pada tanggal 14 Nopember 2016 dengan harga sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah saksi bayar pada tanggal 29 Nopember 2016 dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membayar dengan cara transfer via Bank BCA Palembang ke rekening atas nama Yonathan;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi ke rekening terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik Perusahaan PT. Karya Beton Perkasa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Quinita TErdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan cara pembayaran tagihan tidak disetor ke Perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Shadik Bin Faisal, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memesan dua kali pertama sebanyak 56 (lima puluh enam) meter kubik cor beton pada tanggal 14 Nopember 2016 dan kedua sebanyak 70 (tujuh puluh) meter kubik;
- Bahwa sudah saksi bayar dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membayar dengan cara transfer via Bank BCA Palembang ke rekening atas nama Yonathan;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi ke rekening terdakwa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik Perusahaan PT. Karya Beton Perkasa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Quinita TErdakwa menggelapkan uang perusahaan dengan cara pembayaran tagihan tidak disetor ke Perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Karya Beton Perkasa sejak tahun 2015 sebagai Kepala Tehnik dan membantu pemasaran menangani orderan dari konsumen;
- Bahwa perusahaan PT. Karya Beton Perkasa bergerak dibidang Beton atau pengecoran Beton;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Karya Beton Perkasa berjumlah 40 (empat puluh) orang sebagai Admin dan 5 (lima) orang termasuk Terdakwa berkerja di Lapangan;
- Bahwa Terdakwa mendapat Gaji Pokok sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah bonus, uang makan intensif, lembur dan transportasi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penggelapaan uang Perusahaan ± Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sejak bulan Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang Perusahaan tersebut dengan cara uang tagihan pembayaran dari konsumen tidak Terdakwa setorkan ke Kantor PT. KARYA Betin Perkasa dan pembayaran tersebut dilakukan dengan transfer ke Rekening pribadi saya bukan melalui rekening PT Karya Beton Perkasa;
- Bahwa rincian uang yang Terdakwa gelapkan berupa uang tagihan beton sejumlah Rp.543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), Uang Pembayaran STNK 7 (tujuh) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang Pajak PPH sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang perusahaan tersebut Terdakwa penggunaan operasi atau keperluan Pribadi, senang-senang dan foya-foya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan gaji kurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa Barang Bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 08 Nopember 2016 dan tanggal 21 Nopember 2016, 1 (satu) lembar surat penagihan invoice asli nomor 559/PTKBP/II/2016 tanggal 16 Nopember 2016 dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 64/PTKBP/SK/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 sebagaimana tertera dalam berkas perkara penyidikan yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Pusat Laboratorium forensik barekrim polri cabang Palembang nomor LAB : 08/DTF/2018, tanggal 07 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlabel dan berlak segel selanjutnya di laboratorium forensik polri cabang Palembang tercatat dengan nomor lab / 08 /DTF / 2018 berisi :

A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa

- 1 (satu) lembar invoice dengan nomor Invoice : 559/PTKBP/11/2016, Tanggal 21 November 2016 ;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama QUININTA yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING

Dokumen pembanding yang diterima berupa :

- 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan atas nama QUININTA KADIR, tertanggal Palembang, 16 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar *purchase Order* / PO Nomor : 14/PTKBP/PO/VIII/2014, tertanggal Palembang 21 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar Invoice dengan nomor Invoice : 34/PTKBP/INV/XII/2014, tertanggal 25 Desember 2014 ;
- 2 (dua) lembar berita acara pengambilan contoh tanda tangan atas nama QUININTA TRIANI KADIR yang diambil dihadapan penyidik

Dengan kesimpulan adalah dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanda TANGAN BUKTI QT adalah **Non Identik** terhadap tanda TANGAN PEMBANDING KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama QUININTA yang dipersoalkan pada 1 (satu) lembar invoice dengan nomor Invoice : 559/PTKBP/11/2016, Tanggal 21 November 2016 pada butir 1.A. diatas tanda tangan atas nama QUININTA TRIANA KADIR / QUININTA TRIANI KADIR pembanding adalah **MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Karya Beton Perkasa sejak tahun 2015 sebagai Kepala Teknik dan membantu pemasaran menangani orderan dari konsumen;
- Bahwa perusahaan PT. Karya Beton Perkasa bergerak dibidang Beton atau pengecoran Beton;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Karya Beton Perkasa berjumlah 40 (empat puluh) orang sebagai Admin dan 5 (lima) orang termasuk Terdakwa berkerja di Lapangan;
- Bahwa Terdakwa mendapat Gaji Pokok sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah bonus, uang makan intensif, lembur dan transportasi;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penggelapaan uang Perusahaan ± Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sejak bulan Nopember 2016;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapan uang Perusahaan tersebut dengan cara uang tagihan pembayaran dari konsumen tidak Terdakwa setorkan ke Kantor PT. KARYA Betin Perkasa dan pembayaran tersebut dilakukan dengan transfer ke Rekening pribadi saya bukan melalui rekening PT Karya Beton Perkasa;
- Bahwa rincian uang yang Terdakwa gelapkan berupa uang tagihan beton sejumlah Rp.543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), Uang Pembayaran STNK 7 (tujuh) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang Pajak PPH sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang perusahaan tersebut Terdakwa pergunakan operasi atau keperluan Pribadi, senang-senang dan foya-foya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan gaji kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini dakwaan disusun secara Kumulatif Alternatif Subsideritas yaitu Kesatu Primer Pasal 372 KUHPidana, Subsider Pasal 372 KUHPidana dan Kedua Pasal 263 Ayat (1), (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg



persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapnya dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan yaitu bernama Terdakwa **Yonathan Yuniwianto**;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata peristiwa tindak penggelapan itu terjadi Bahwa Terdakwa **YONATHAN YUNIWIANTO** pada hari selasa tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 30 maret 2017 bertempat di Kantor PT. Karya Beton Perkasa Palembang jalan soekarno hatta kelurahan siring agung kecamatan alang-alang lebar palembang terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa bermula pada saat terdakwa yang bekerja sebagai karyawan yang tugaskan sebagai tenaga admin di PT. Karya Beton Perkasa (KBP) Palembang sejak tanggal 15 Januari 2015, kemudian selama bekerja di PT. Karya Beton Perkasa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai tenaga admin terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal membuat laporan pajak perusahaan khususnya yang ada faktur pajaknya, kemudian terdakwa juga dipercaya oleh perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dalam hal melakukan penagihan (Invoice) ke pelanggan /



konsumen beton dari PT. Karya Beton Perkasa, merasa dipercaya perusahaan kemudian sekitar tanggal 08 November 2016 terdakwa melakukan penagihan terhadap saksi Suprianto Bin P. Sanjaya dengan cara membawa 1 (satu) buah invoice (tagihan) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap tagihan tersebut saksi Suprianto bin P. Sanjaya langsung melakukan penyetoran / pembayaran uang tagihan dikantor PT. Karya Beton Perkasa di Jalan Soekarno Hatta Palembang melalui terdakwa selaku admin perusahaan, dari pembayaran tersebut kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) buah kwitansi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bukti pembayaran tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi selaku Direktur PT. Karya Beton Perkasa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan, kemudian merasa perbuatan tersebut aman dan tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. Karya Beton Perkasa, kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penagihan kepada saksi Suprianto bin P. Sanjaya dengan menerbitkan 1 (satu) lembar invoice nomor 559/PTKBP/11/2016, tanggal 21 November 2016 yang tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban Quininta Invoice tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan menggunakan nama saksi korban Quininta yang tertera dalam invoice, kemudian Invoice tersebut ditujukan kepada saksi Supri dengan nilai tagihan sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari invoice / tagihan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran ke perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dengan cara langsung mendatangi perusahaan tersebut di Jalan Soekarno Hatta Palembang, sesampainya di perusahaan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari pembayaran tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kwitansi nomor 559 dan ditandatangani oleh terdakwa dengan nama yang tertera di kwitansi nama Yonatan, kemudian setelah menerima uang tersebut oleh terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Karya Beton Perkasa mengalami kerugian sebesar **Rp. 192.150.000,-** (**seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah**)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal Primer telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan pula apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kedua **Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim Cukup mengambil alih pertimbangan tersebut diatas yang telah dinyatakan terbukti;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa **YONATHAN YUNIWIANTO** pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 30 maret 2017 bertempat di Kantor PT. Karya Beton Perkasa Palembang jalan soekarno hatta kelurahan siring agung kecamatan alang-alang lebar Palembang Palembang terdakwa **membuat surat palsu atau memalsukan surat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada saat terdakwa yang bekerja sebagai karyawan yang tugaskan sebagai tenaga admin di PT. Karya Beton Perkasa (KBP) Palembang sejak tanggal 15 Januari 2015, kemudian selama bekerja di PT. Karya Beton Perkasa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai tenaga admin terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal membuat laporan pajak perusahaan khususnya yang ada faktur pajaknya, kemudian terdakwa juga dipercaya oleh perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dalam hal melakukan penagihan (Invoice) ke pelanggan / konsumen beton dari PT. Karya Beton Perkasa, merasa dipercaya perusahaan kemudian sekitar tanggal 08 November 2016 terdakwa melakukan penagihan terhadap saksi Suprianto Bin P. Sanjaya dengan cara membawa 1 (satu) buah invoice (tagihan) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap tagihan tersebut saksi Suprianto bin P. Sanjaya langsung melakukan penyetoran / pembayaran uang tagihan dikantor PT. Karya Beton Perkasa di Jalan Soekarno Hatta Palembang melalui terdakwa selaku admin perusahaan, dari pembayaran tersebut kemudian terdakwa membuatkan 1 (satu) buah kwitansi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai bukti pembayaran tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa, namun oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi selaku Direktur PT. Karya Beton Perkasa uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan, kemudian merasa perbuatan tersebut aman dan tidak diketahui oleh pihak perusahaan PT. Karya Beton Perkasa, kemudian terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penagihan kepada saksi Suprianto bin P. Sanjaya dengan menerbitkan 1 (satu) lembar invoice nomor 559/PTKBP/11/2016, tanggal 21 November 2016 yang tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban Quininta Invoice tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan menggunakan nama saksi korban Quininta yang tertera dalam invoice, kemudian Invoice tersebut ditujukan kepada saksi Supri dengan nilai tagihan sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari invoice / tagihan tersebut saksi Suprianto Bin P. Sanjaya langsung melakukan pembayaran ke perusahaan PT. Karya Beton Perkasa dengan cara langsung mendatangi perusahaan tersebut di Jalan Soekarno Hatta Palembang, sesampainya di perusahaan tersebut saksi Suprianto Bin P.

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanjaya langsung melakukan pembayaran sebesar Rp. 67.150.000,- (enam puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari pembayaran tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kwitansi nomor 559 dan ditandatangani oleh terdakwa dengan nama yang tertera di kwitansi nama Yonatan, kemudian setelah menerima uang tersebut oleh terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi korban Ahmad Leonardo Irwan Bin Irwan Effendi uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Pusat Laboratorium forensik barekrim polri cabang Palembang nomor LAB : 08/DTF/2018, tanggal 07 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., MT mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlabel dan berlak segel selanjutnya di laboratorium forensik polri cabang Palembang tercatat dengan nomor lab / 08 /DTF / 2018 berisi :

A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa

- 1 (satu) lembar invoice dengan nomor Invoice : 559/PTKBP/11/2016, Tanggal 21 November 2016 ;

Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama QUININTA yang dipersoalkan.

B. DOKUMEN PEMBANDING

Dokumen pembanding yang diterima berupa :

- 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan atas nama QUININTA KADIR, tertanggal Palembang, 16 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar *purchase Order* / PO Nomor : 14/PTKBP/PO/VIII/2014, tertanggal Palembang 21 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar Invoice dengan nomor Invoice : 34/PTKBP/INV/XII/2014, tertanggal 25 Desember 2014 ;
- 2 (dua) lembar berita acara pengambilan contoh tanda tangan atas nama QUININTA TRIANI KADIR yang diambil dihadapan penyidik

Dengan kesimpulan adalah dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanda TANGAN BUKTI QT adalah **Non Identik** terhadap tanda TANGAN PEMBANDING KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama QUININTA yang



dipersoalkan pada 1 (satu) lembar invoice dengan nomor Invoice : 559/PTKBP/11/2016, Tanggal 21 November 2016 pada butir 1.A. diatas tanda tangan atas nama QUININTA TRIANA KADIR / QUININTA TRIANI KADIR pembeding adalah **MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Karya Beton Perkasa mengalami kerugian sebesar **Rp. 192.150.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua **Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kumulatif Alternatif Subsiseritas Primer dan Kedua telah terpenuhi, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kumulatif Alternatif Subsiseritas Primer dan Kedua telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Karya Beton Perkasa mengalami Kerugian sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada etiked baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Palembang serta telah diajukan sebagai barang bukti sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yonathan Yuniwianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat",
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa Yonathan Yuniwianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 08 Nopember 2016 dan tanggal 21 Nopember 2016;
 - 1 (satu) lembar surat penagihan invoice asli nomor 559/PTKBP/III/2016 tanggal 16 Nopember 2016;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 64/PTKBP/SK/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 432/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, oleh kami Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Achmad Syaripudin, S.H.,M.H. dan Yunus Sesa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Achmad Syaripudin, S.H.,M.H. dan Yunus Sesa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh M. Purnama Sofyan, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.

Yunus Sesa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Tumrap, S.H.